

**PENGGUNAAN HAK INISIATIF ANGGOTA DPRD KABUPATEN
SUMENEP PERIODE 2019-2024 DALAM PROSES PEMBUATAN
PERATURAN DAERAH**
***IMPLEMENTATION OF THE INITIATIVE RIGHTS OF DPRD SUMENEP
MEMBERS FOR THE 2019-2024 PERIOD IN THE PROCESS OF MAKING
REGIONAL REGULATIONS***

Oleh
Dwi Listia Rika Tini^{1**}, Nur Inna Alfiah²
^{1,2} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wiraraja, Sumenep
Email: rikatini@wiraraja.ac.id, nurinna@wiraraja.ac.id

Abstrak

Semenjak diberlakukannya UU Nomor 32 Tahun 2004 dan diperkuat lagi dengan UU Nomor 23 Tahun 2014, penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Kepala Daerah bersama DPRD. DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan Bupati/Walikota untuk mendapat persetujuan bersama. Konsepsi di atas juga menegaskan adanya hak inisiatif yang dimiliki setiap anggota dewan dalam hal pengajuan rancangan peraturan Daerah. Namun dalam implementasinya bahwa hak inisiatif (prakarsa) pembuatan rancangan peraturan daerah di atas selalu datang dari kepala daerah, bukan dari DPRD. Salah satu buktinya di Kabupaten Sumenep, pelaksanaan fungsi legislatif pada DPRD Sumenep periode 2019-2024 juga masih sangat lemah. Pada tahun 2020-2022 DPRD Kabupaten Sumenep periode 2019-2024 sudah menetapkan sebanyak 19 Perda, dari 19 perda tersebut, 8 perda yang berasal dari inisiatif DPRD Kabupaten Sumenep. Pelaksanaan fungsi legislasi ini, dapat dikatakan DPRD Kabupaten Sumenep belum maksimal dalam menjalankan haknya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penggunaan hak inisiatif anggota DPRD Kabupaten Sumenep dalam pembuatan peraturan daerah. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Studi Kasus. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari wawancara langsung dengan anggota DPRD periode 2019-2024 dan lebih khusus kepada anggota Komisi B, panitia khusus pembahas Raperda serta mantan Sekda Kabupaten Sumenep dan observasi partisipatif. Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan model analisa interaktif dari Miles dan Huberman yang terbagi dalam tahap reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan.

Kata Kunci : DPRD, Hak Inisiatif, Peraturan Daerah

Abstract

Since the enactment of Law Number 32 of 2004 and further strengthened by Law Number 23 of 2014, the administration of regional government is carried out by the Regional Head together with the DPRD. The DPRD has the duty and authority to form regional regulations which are discussed with the Regent/Mayor for mutual approval. The above conception also confirms the existence of the right of initiative that each member of the council has in the matter of submitting draft regional regulations. However, in its implementation, the right to take the initiative to draft regional regulations above always comes from the regional head, not from the DPRD. One of the proofs is that in Sumenep Regency, the implementation of the legislative function in the Sumenep DPRD for the 2019-2024 period is also still very weak. In 2020-2022 the Sumenep Regency DPRD for the 2019-2024 period has enacted 19 regional regulations, of the 19 regional regulations, 8 regional regulations came from the initiative of the Sumenep Regency DPRD. In implementing this legislative function, it can be said that the DPRD of Sumenep Regency has not been maximal in exercising its rights. This study aims to describe the use of initiative rights of DPRD members of Sumenep Regency in making regional regulations. This research method uses qualitative methods with a case study

approach. The data sources in this study used primary data obtained from direct interviews with DPRD members for the 2019-2024 period and more specifically members of Commission B, the special committee discussing the Raperda and the former Regional Secretary of Sumenep Regency and participatory observation. Data analysis in this study was carried out using an interactive analytical model from Miles and Huberman which was divided into the stages of data reduction, data display and drawing conclusions.

Keywords: DPRD, Initiative Rights, Regional Regulations

1. PENDAHULUAN

Arus reformasi yang digulirkan pada tahun 1998, dalam perkembangannya membawa bangsa Indonesia kepada perubahan dan perbaikan dalam berbagai tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu perubahan yang terjadi adalah dalam bidang pemerintahan daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Kepala Daerah bersama DPRD. DPRD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Daerah, seperti yang tertuang pada Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004. Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 44 ayat 1 (a) disebutkan bahwa "Anggota DPRD Kabupaten/Kota mempunyai hak mengajukan rancangan peraturan daerah." Lebih dimaksimalkan lagi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 242 ayat (1) tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa "Rancangan peraturan daerah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (UU

No.23 Tahun 2014)." Serta Pasal 317 dan 366 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan bahwa "DPRD mempunyai wewenang dan tugas dalam membentuk peraturan daerah, membahas dan menyetujui rancangan peraturan daerah (raperda) bersama dengan Kepala Daerah (UU No.17 Tahun 2014).

Sebagaimana ketentuan hukum yang diatas, bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan Bupati/Walikota untuk mendapat persetujuan bersama. Konsepsi di atas juga menegaskan adanya hak inisiatif yang dimiliki setiap anggota dewan dalam hal pengajuan rancangan peraturan Daerah. Anggota DPRD seharusnya mampu memposisikan dirinya sebagai sumber inisiatif, ide dan konsep mengenai berbagai peraturan daerah yang akan mengikat pada masyarakat. Melalui hak inisiatif seorang anggota DPRD diharapkan benar-benar menjadi penyambung lidah rakyat dan mampu mengagreasikan kepentingan-kepentingan konstituennya dalam peraturan daerah serta kebijakan-kebijakan pemerintah lainnya.

Namun dalam implementasinya di lapangan bahwa hak inisiatif (prakarsa) pembuatan rancangan peraturan daerah di atas selalu datang dari kepala daerah, bukan dari DPRD. Hal ini menunjukkan bahwa selama ini hak inisiatif (prakarsa) dalam pembuatan/penyusunan rancangan peraturan daerah tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh anggota DPRD. Padahal sebagai lembaga legislatif, DPRD memiliki kewenangan yang besar dalam rangka pembuatan peraturan daerah. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang fungsi dari DPRD, yaitu legislasi, anggaran dan fungsi pengawasan.

Salah satu fakta yang menunjukkan lemahnya pelaksanaan legislasi di DPRD terlihat seperti yang terjadi hampir di DPRD Propinsi Jawa Timur. Dalam sebuah rapat persiapan pelaksanaan Program Legislasi Daerah 2019 oleh panitia legislatif DPRD Jawa Timur terungkap bahwa selama periode 2019-2024 DPRD Jawa Timur hanya mampu mengesahkan sebanyak 72 Peraturan Daerah (Perda) dari 158 Propem Perda yang telah disusun. Hal yang lebih ironis, dari 72 peraturan daerah (perda) yang sudah disahkan itu, hanya 25 yang berasal dari inisiatif DPRD. Sisanya adalah usulan yang berasal dari eksekutif (Kominfo, <https://kominfo.jatimprov.go.id>).

Sama halnya di Kabupaten Sumenep, pelaksanaan fungsi legislatif pada DPRD Sumenep periode 2019-2024

juga masih sangat lemah, dapat dilihat dalam tabel jumlah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep yang ditetapkan selama tahun 2020-2021 DPRD Kabupaten Sumenep sebagai berikut:

Tabel 1. Perda yang dihasilkan DPRD Sumenep tahun 2020-2021

Tahun	Raperda	Jadi Perda	Inisiatif DPRD	Usulan Pemerintah
2020	11	10	4	6
2021	23	9	4	5

Sumber data: Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep, 2021

Berdasarkan tabel 1 diatas, pada tahun 2020-2021 DPRD Kabupaten Sumenep periode 2019-2024 sudah menetapkan sebanyak 19 Perda. Sebanyak 10 Perda pada tahun 2017 dan 9 Perda pada tahun 2016. Jika dilihat dari tabel diatas DPRD Kabupaten Sumenep pada tahun 2015-2016 dan Eksekutif telah berhasil menetapkan Perda, yang rata-rata untuk menetapkan satu perda membutuhkan waktu 1 bulan. Dari 19 perda tersebut, 8 perda yang berasal dari inisiatif DPRD Kabupaten Sumenep. Dari pelaksanaan fungsi legislasi ini, dapat dikatakan DPRD Kabupaten Sumenep belum maksimal dalam menjalankan haknya.

Pada tahun 2020 DPRD Sumenep membahas 11 Raperda, 10 sudah disahkan dan satu tidak berhasil disahkan. Ke sepuluh Perda tersebut membahas tentang; Rencana detil tata ruang wilayah perkotaan, Batuan, Rubaru dan Manding,

perubahan ketiga atas Perda nomor 3 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha umum, perubahan Perda Nomor 2 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum, dan Raperda penyelenggaraan perumahan di Kabupaten Sumenep. Raperda lain membahas izin lingkungan, Raperda kesejahteraan lanjut usia, dan Raperda percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, dan dukungan daerah dalam penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi di Kabupaten Sumenep ini yang belum jelas (Hidayaturrahman. 2020).

Fakta di atas menjadi salah satu bukti yang menunjukkan bahwa fungsi legislasi yang menempel pada anggota DPRD Sumenep belum dijalankan secara maksimal, sehingga produk yang dihasilkan oleh DPRD Sumenep menjadi sangat minim dan begitu pula yang menjadi kewajiban eksekutif menjadi sangat minim. Padahal sarana yang diberikan kepada para anggota legislatif ini tidak sedikit. Dalam hal menyusun perda (peraturan daerah) inisiatif dewan misalnya, setiap anggota dewan sudah dibekali dengan program jaring aspirasi masyarakat yang kemas dalam masa reses.

Oleh karena itu berangkat dari beberapa fakta empiris di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang penggunaan hak inisiatif anggota DPRD Kabupaten Sumenep periode 2019-2024 dalam proses pembuatan peraturan daerah.

2. TINJAUAN TEORITIS

2.1. Konsep Kinerja

Keban mengatakan bahwa istilah kinerja yang sering diartikan oleh para cendekiawan sebagai penampilan, untuk kerja atau prestasi. Sehingga dapat di tarik sebuah defenisi tentang kineja adalah kerja seorang pegawai secara terstruktur berdasarkan tugas dan wewenang sesuai dengan tanggung jawabnya dan hasil kerja tersebut terus menerus di evaluasi (Yeremias. 2010).

Menurut Keban, kinerja merupakan terjemahan dari kata *performance* yang diartikan sebagai penampilan, unjuk kerja, atau prestasi (Keban. 2004). Bernanardin dan Russel (dalam Keban, 2004) mengartikan kinerja sebagai “....*the record of outcomes produced on a specified job function or activity during a specified time period..*”. Berangkat dari pengertian ini, Keban berkesimpulan bahwa “Kinerja hanya mengacu pada serangkaian hasil yang diperoleh seorang pegawai selama periode tertentu dan tidak termasuk karakteristik pribadi pegawai yang dinilai”(Keban. 2004).

Terkait dengan penilaian kinerja yang mengarah pada penilaian hasil, Keban membagi penilaian ini menjadi empat (4) bagian, yaitu penilaian hasil yang diraih oleh individu (kinerja individu), hasil yang diraih oleh kelompok (kinerja kelompok), hasil yang diraih oleh institusi (kinerja organisasi), serta hasil

yang diraih oleh program atau kebijakan (kinerja program/kebijakan) (Keban.2010).

Terkait dengan kinerja individu sebagaimana akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu kinerja anggota DPRD Sumenep untuk menggunakan hak inisiatifnya dalam mengajukan Rancangan Peraturan Daerah, Keban menjelaskan bahwa “Kinerja individu menggambarkan sampai seberapa jauh seseorang telah melaksanakan tugas pokoknya sehingga dapat memberikan hasil yang ditetapkan oleh kelompok atau institusi”(Keban. 193:2004).

Dari pemaparan di atas disimpulkan bahwa analisis kinerja individu merupakan suatu metode untuk memahami sejauhmana kemajuan atau hasil yang dicapai oleh seseorang sebagai anggota kelompok atau institusi dalam pencapaian tujuan, visi dan misi kelompok atau organisasi, dimana orang tersebut tercatat sebagai anggota kelompok. Selanjutnya, kegiatan ini juga digunakan untuk melihat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi suatu organisasi.

Mengingat begitu luasnya perspektif penilaian kinerja DPRD, maka penelitian ini difokuskan pada kinerja DPRD secara fungsional (*functional performance*). Tentu hal ini tanpa bermaksud mendegradasi peran strategis

lain dari DPRD. Meski tidak menjadi bagian evaluasi kali ini, perspektif lain sepantasnya tetap menjadi referensi tuntutan kinerja DPRD. Aspek fungsional yang menjadi bagian parameter penilaian kinerja DPRD yaitu fungsi representasi, legislasi, kontrol, dan penganggaran (*budgeting*). Dalam penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan pada penggunaan hak inisiatif anggota DPRD yang merupakan bagian dari fungsi legislasi DPRD.

2.2. Hak Inisiatif Anggota DPRD

Sebagai pengemban peran perwakilan rakyat, DPRD secara teoritis memegang tiga peran. Pertama, sebagai agen perumus agenda bagi masyarakat yang diwakilinya. Kedua, DPRD berperan sebagai lembaga yang mengemban misi pengelolaan konflik dalam masyarakatnya. Ketiga, DPRD adalah mengembang peran integratif dalam masyarakatnya (Purwo. 2000).

Berdasarkan Undang-Undang 1945, lembaga legislatif baik DPR RI maupun DPRD memiliki tiga fungsi utama, yaitu sebagai berikut.

1. Fungsi Legislasi

Sebelum amandemen, Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 dan penjelasannya tentang kekuasaan untuk membentuk undang-undang, telah menimbulkan persoalan mengenai siapakah sebenarnya yang memegang kekuasaan menyusun dan menetapkan Undang-undang..

Di Indonesia, selama puluhan tahun (rezim Orde baru), semua RUU/Raperda yang diusulkan eksekutif pasti mendapat persetujuan dari legislatif, hal ini disebabkan adanya dominasi eksekutif terhadap legislatif. Pasca reformasi tahun 1998, lembaga legislatif relatif bisa menjalankan fungsi legislasinya secara optimal, hal ini diperkuat dengan Undang-Undang 1945 Perubahan pasal 20 ayat 1 yang menyebutkan “DPR memegang kekuasaan dalam membentuk Undang-undang.”

2. Fungsi Anggaran

Fungsi ini dikenal dengan fungsi *budgeting*. Lembaga legislatif memiliki fungsi menyusun anggaran negara dan daerah. Fungsi ini dijalankan oleh legislatif bersama-sama dengan eksekutif.

3. Fungsi Pengawasan

Setelah menjalankan fungsi anggaran, tentunya kebijakan anggaran yang telah disepakati oleh legislatif dan eksekutif, wajib dijalankan oleh eksekutif. Dalam ranah inilah, lembaga legislatif mengemban fungsi pengawasan yang harus dijalankan oleh DPR/DPRD. Tentunya fungsi ini dijalankan agar pelaksanaan kebijakan oleh eksekutif tidak keluar dari “track” yang telah

disepakati dan disetujui oleh dua lembaga yaitu eksekutif bersama legislatif.

Jadi dapat disimpulkan, Hak inisiatif DPRD adalah hak untuk mengajukan ranperda merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh DPRD untuk melaksanakan fungsinya dalam pembentukan perda, karena kekuasaan legislasi merupakan inti kedaulatan rakyat maka semua badan perwakilan rakyat (DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) mempunyai hak inisiatif ini.

Hak inisiatif DPRD Provinsi tampak jelas pada beberapa undang-undang sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah:

- a. Pasal 96 Ayat (1) huruf a, DPRD Provinsi mempunyai fungsi: Pembentukan Perda Provinsi.
- b. Pasal 97, menjelaskan bahwa fungsi pembentukan Perda Provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 96 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara: mengajukan usul Ranperda Provinsi.
- c. Pasal 107 Anggota DPRD Provinsi mempunyai hak : mengajukan rancangan Perda Provinsi.

Beberapa acuan undang-undang tersebut menunjukkan bahwa DPRD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah

yang berfungsi untuk membentuk peraturan daerah, fungsi ini dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah provinsi. DPRD sebagai wakil rakyat perlu memperhatikan setiap aspirasi masyarakat untuk diperjuangkan melalui regulasi dalam hal ini perda sebagai panduan dalam mengimplementasikan program dan kebijakan yang pro rakyat.

2. UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

- a. Pasal 56 Ayat (1), menyatakan bahwa dalam hal penyusunan peraturan daerah Provinsi, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat berasal dari DPRD Provinsi atau Gubernur.
- b. Pasal 60 Ayat (1), menjelaskan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi.

2.3. Pola Hubungan Eksekutif dan Legislatif dalam Perumusan Peraturan Daerah

Menurut Riswandha Imawan seperti yang dikutip oleh Patawari (Riswanda dalam Patawari) mengatakan bahwa, legislatif atau parlemen adalah

suatu tempat dimana secara formal masalah-masalah kemasyarakatan dibahas oleh anggota masyarakat, di mana anggota masyarakat terlibat di dalam pembahasan itu, maka apapun yang diputuskan bersifat mengikat bagi seluruh anggota masyarakat untuk melaksanakan. Karena fungsinya sebagai tempat berdiskusi seluruh anggota masyarakat, maka Legislatif atau parlemen harus,

1. Menggambarkan secara utuh kelompok yang ada dalam masyarakat;
2. Orang-orang yang terlibat didalamnya memiliki keahlian minimal dan pengetahuan luas untuk memecahkan persoalan masyarakat;
3. Anggota Legislatif/Parlemen harus mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan diri sendiri atau kelompoknya.

Dengan mengikuti kelaziman dengan teori ketatanegaraan pada umumnya maka salah satu fungsi DPR adalah dibidang Legislatif. Fungsi Legislatif DPR tidak terlepas dari konsep *trias politica* yang ditawarkan oleh Montesquieu. Konsep ini mengatakan bahwa kekuasaan itu berada pada satu tangan, maka kekuasaan itu sering disalahgunakan. Oleh karena itulah untuk mencegah penyalahgunaan ataupun penggunaan kekuasaan yang berlebihan, maka kekuasaan itu perlu dipisahkan (Dahlan. 1994).

Menurut konsep *trias politica*, kekuasaan dalam negara dibagi ada tiga, yakni kekuasaan Legislatif, kekuasaan Eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Dengan adanya sistem pemisahan tersebut maka di dalam konsep *trias politica* terdapat suasana *check and balance* karena masing-masing kekuasaan dapat saling mengawasi, sehingga tidak mungkin organ-organ kekuasaan itu melampaui kekuasaan yang telah ditentukan. Dengan demikian akan terdapat pertimbangan kekuasaan antara lembaga-lembaga tersebut. Di Indonesia, konsep *trias politica* dimodifikasi dalam bentuk Presiden, DPR/DPD/DPRD, dan Kehakiman.

Sebagaimana diketahui Undang-undang 1945 fungsi membuat Undang-undang yang lazim disebut fungsi Legislatif bukanlah semata-mata dilakukan oleh DPR saja. Jelasnya fungsi Legislatif dan ketetanegearaan dilaksanakan secara bersama-sama oleh Presiden dan DPR sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945, di mana di dalamnya menentukan bahwa Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR. Kekuasaan dibidang legislasi merupakan kewenangan bersana antara DPR dan Presiden. Dari rumusan Pasal 5 ayat (1) secara tegas tanpa ragu-ragu dinyatakan bahwa:

1. Presiden/eksekutif memegang kekuasaan membentuk Undang-undang.

2. Bahwa undang-undang yang dibentuk Presiden harus mendapat persetujuan DPR.

Namun begitu dengan adanya hubungan antara Presiden dan DPR dalam pembuatan Undang-Undang, maka Presiden tidak bisa membuat peraturan perundang-undangan dengan sewenang-wenang karena DPR akan membatasinya dengan mengemukakan kepentingan rakyat yang diwakilinya. Sehingga dengan demikian terdapat perimbangan kekuatan antara Presiden dengan DPR.

Dengan adanya reformasi dibidang politik, hukum, dan perundang-undangan maka kedudukan DPRD dan Pemerintah Daerah saat ini mengalami perubahan yang mendasar dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Patawari menyatakan, bahwa sebagai sebuah institusi para wakil rakyat dalam lembaga perwakilan memiliki 6 (enam) fungsi dasar, yakni sebagai berikut (Patwari. 2009).

1. Fungsi Perwakilan Rakyat

Fungsi ini berhubungan dengan posisi para aktivis partai (yang mewakili rakyat) sebagai agregator dan artikulator aspirasi masyarakat. DPRD yang baik adalah yang sanggup memahami, menjaring, merekam aspirasi masyarakat.

2. Fungsi Legislasi

Fungsi ini berhubungan dengan upaya menterjemahkan aspirasi masyarakat menjadi keputusan-keputusan politik yang nantinya dilaksanakan oleh pihak Eksekutif (pemerintah). Disini kualitas anggota DPRD diuji. Mereka harus mampu merancang dan menentukan arah serta tujuan aktivitas pemerintahan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan setempat.

3. Fungsi Legislative Review

Fungsi ini berhubungan dengan upaya menilai kembali semua produk politik yang secara umum dirasakan mengusik rasa keadilan ditengah masyarakat seperti dinilai atau dirasakan:

- a. Membebani masyarakat, seperti penentuan objek pajak.
- b. Membatasi hak-hak masyarakat, seperti penertiban PKL.
- c. Megakibatkan ketimpangan distribusi sumber daya alam, seperti pengalihan lahan pertanian menjadi lapangan golf.

4. Fungsi Pengawasan

Fungsi yang berkaitan dengan upaya memastikan pelaksanaan keputusan politik yang telah diambil tidak menyimpang dari arah dan tujuan yang telah ditetapkan. Idealnya anggota DPRD tidak sekedar mendeteksi adanya penyimpangan yang bersifat prosedural, juga diharapkan dapat mendeteksi penyimpangan teknis, seperti dalam

kasus bangunan fisik yang daya tahannya diluar perhitungan normal.

5. Fungsi Anggaran

Fungsi ini berkaitan dengan kemampuan DPRD mendistribusikan sumber daya lokal (termasuk anggaran, dsb) sesuai dengan skala prioritas yang secara politis telah ditetapkan

6. Fungsi Pengaturan Politik

Melalui fungsi ini anggota DPRD dituntut untuk:

- a. Menjadi fasilitator aspirasi dan konflik yang ada pada tataran masyarakat, sehingga menghindari penggunaan kekerasan pada tingkat masyarakat.
- b. Menjadi mediator kepentingan masyarakat dengan pemerintah

Dalam konteks pemerintahan daerah, untuk melakukan pembuatan Peraturan Daerah (Perda), DPRD bermitra dengan Kepala Daerah. Hal ini jelas diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 154 ayat (1) huruf (a) yang berbunyi “DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk Perda Kabupaten/Kota yang dibahas dengan Bupati/Wali kota untuk mendapat persetujuan bersama.”. Selanjutnya, dalam pasal Pasal 160 huruf (a) disebutkan bahwa “Anggota DPRD Kabupaten/Kota mempunyai hak mengajukan rancangan Perda.(Pasal 154 dan 160 UU No.23 Tahun 2014)”

Dengan demikian, hubungan antara eksekutif dengan legislatif dalam menjalankan fungsi legislasi merupakan hubungan yang sejajar dan bersifat kemitraan. Sehingga diantara keduanya memiliki kewenangan yang seimbang dan ada proses *check and balance*. Selanjutnya dalam rangka mengimplementasikan kebijakan daerah, salah satu lembaga ini memiliki kewenangan mengawasi (legislatif) sedangkan yang lain memegang kewenangan implementasi (eksekutif).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Studi Kasus. Menurut Moleong metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan dari orang-orang yang perilakunya dapat diamati oleh peneliti. Sedangkan Menurut Tohirin penelitian kualitatif merupakan “penelitian yang berupaya membangun pandangan orang yang diteliti secara rinci serta dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistik (menyeluruh dan mendalam) dan rumit (Moleong. 2012).”

Prof. Dr. Sugiyono menjelaskan pengertian metode penelitian kualitatif sebagai berikut (Moleong. 2012):

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk

meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Selain itu, Rully Indrawan dan Poppy Yaniawati mengatakan, metode penelitian kualitatif ditujukan untuk penelitian yang bersifat mengamati kasus (Yaniawati, dkk. 2016). Dengan demikian penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat studi kasus karena sesuai dengan masalah yang dilihat, dan peneliti akan mendeskripsikan bagaimana hak inisiatif anggota DPRD dalam membentuk Peraturan Daerah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak prakarsa mengajukan Rancangan Peraturan Daerah yang selanjutnya dalam penelitian ini disebut hak inisiatif yang dimiliki oleh anggota DPRD, sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Undang-Undang nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD dimaksudkan untuk mendorong, memacu kreativitas, semangat dan kualitas anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam menyikapi serta menyalurkan dan menindaklanjuti

aspirasi rakyat yang diwakilinya dalam bentuk pengajuan usul Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

DPRD Kabupaten Sumenep, dalam kurun waktu lima (5) tahun masa kerjanya, telah menggunakan hak ini untuk mengajukan lima (9) Raperda walaupun pada akhirnya hanya 4 Raperda inisiatif DPRD yang ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep.

Untuk menjelaskan dan mendeskripsikan bagaimana penggunaan hak inisiatif ini, peneliti membagi dalam beberapa tahapan langkah berdasarkan batasan konseptual hak inisiatif maupun batasan normatif seperti dijelaskan dalam Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maupun Undang-Undang 22 tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD. Tahapan-tahapan tersebut, antara lain adalah sebagai berikut.

1. Penyerapan Aspirasi Masyarakat

Penyerapan aspirasi tersebut yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Sumenep melalui banyak cara dan metode, diantaranya adalah

a. Jaring Aspirasi Masyarakat (Jaring Asmara)

Program ini dilakukan oleh anggota DPRD secara kolektif sesuai dengan pengelompokan dan wilayah kerja di DPRD Sumenep, sedang pelaksanaannya dilakukan pada masa reses. DPRD menjalani

masa reses DPRD sebanyak tiga kali dalam setahun, yaitu bulan April, bulan Agustus dan bulan Desember. Masa reses menjadi jadwal tahunan bagi DPRD sebelum memasuki masa sidang. Dalam menjalani masa reses ini, setiap anggota dewan dibekali dengan berbagai fasilitas, seperti anggaran dan lain-lain. Hal itu dimaksudkan untuk memaksimalkan program jaring aspirasi yang dilakukan oleh setiap anggota dewan, baik secara kolektif maupun perorangan.

b. Hearing

Hearing atau dengar pendapat, sering dilakukan DPRD dengan kelompok masyarakat yang mengajukan permohonan untuk diagendakan melakukan hearing dengan DPRD terkait satu permasalahan. Salah satunya yang dilakukan oleh Bappeda terkait perumusan Raperda pertumbuhan ekonomi daerah

c. Kelompok – Kelompok masyarakat

Melalui kelompok – kelompok yang ada di masyarakat, DPRD melakukan serap aspirasi masyarakat, hal ini cukup efektif dan sangat membantu terhadap anggota DPRD. Karena kelompok-kelompok yang terorganisir ditengah-tengah masyarakat

jumlahnya sangat banyak, mulai dari kelompok-kelompok keagamaan, kelompok kebudayaan dan kesenian, maupun kelompok – kegemaran lainnya dalam masyarakat. Kegiatan tidak terjadwal dengan sistematis, karena menyesuaikan dengan waktu dari masing-masing anggota dewan di wilayah pemilihannya.

- d. Pertemuan dengan konstituen partai
Pertemuan ini, biasanya difasilitasi oleh partai politik asal anggota dewan, baik secara kolektif maupun dilakukan sesuai dengan basis konstituennya masing-masing anggota DPRD. Kegiatan ini, biasanya berbentuk rapat koordinasi maupun konsultasi antara partai, anggota dewan bersama dengan konstituen, jadwalnya menyesuaikan dengan partai politik yang bersangkutan.
- e. Demonstrasi
Sarana penyampaian aspirasi ini biasa dilakukan oleh kelompok masyarakat dengan mengerahkan massa yang cukup banyak, dengan mendatangi gedung DPRD Sumenep bersama – sama untuk menyampaikan aspirasi.
- f. Masukan-masukan dari staf ahli DPRD.
- g. Keluhan-keluhan masyarakat maupun kelompok masyarakat

yang disampaikan secara langsung kepada anggota DPRD.

Dilihat dari banyaknya sarana penyerapan aspirasi masyarakat tersebut, dapat dipastikan bahwa aspirasi masyarakat baik berupa tuntutan maupun dukungan yang disampaikan kepada DPRD sangat banyak sekali, tanpa mengklasifikasikan darimana sumber informasi dan aspirasi masyarakat tersebut.

Bila ditelisik, dalam proses penjangkaran aspirasi masyarakat anggota DPRD masih cenderung pasif di mana anggota DPRD tidak memiliki inisiatif untuk “menjemput bola” dengan cara menggali aspirasi masyarakat bukan menunggu aspirasi masyarakat disampaikan ke gedung DPRD Sumenep. Fakta yang menunjukkan maraknya aksi demonstrasi yang dilakukan masyarakat, mengatakan bahwa masyarakat tidak mendapatkan ruang bagi DPRD Sumenep untuk menyampaikan aspirasi. Sehingga masyarakat harus melakukannya dengan cara aksi turun jalan dengan mengerahkan massa yang cukup besar.

Hal itu disebabkan oleh kurangnya *sense of crisis* anggota DPRD Sumenep. Selain itu, waktu kesibukan serta luasnya wilayah Kabupaten Sumenep juga faktor belum maksimalnya anggota DPRD Sumenep dalam melakukan serap aspirasi masyarakat.

2. Penjaringan isu

Pada fase ini, DPRD melakukan aktivitas pematangan isu hasil serap aspirasi masyarakat. Banyak kalangan menganggap bahwa fase ini hanyalah menjadi kesempatan bagi DPRD untuk melakukan justifikasi terhadap isu yang diinginkan oleh DPRD Sumenep walaupun sebenarnya isu tersebut bukanlah isu yang dipilih berdasarkan kebutuhan masyarakat dan ditinjau dari sisi kebutuhan masyarakat, bukanlah sesuatu yang bersifat mendesak.

Pemilihan Isu yang tidak strategis untuk kepentingan masyarakat, serta coba menutupi isu-isu dan fenomena masyarakat yang menjadi kebutuhan masyarakat kerap dilakukan oleh DPRD. Media yang dilakukan adalah media massa baik media cetak maupun elektronik. Melalui mass media inilah DPRD mencoba mengalihkan perhatian publik sehingga kebutuhan mendesak seolah menjadi tidak mendesak dan sebaliknya kepentingan sesaat seolah menjadi mendesak untuk diselesaikan. Media massa menjadi sarana anggota DPRD untuk mengalihkan isu yang didesain seolah merupakan isu paling penting dan mendesak.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam konteks ini, nampaknya para anggota DPRD tidak maksimal menjalankan fungsinya. Hal itu terlihat dari minimnya akomodasi nilai serta kebutuhan masyarakat yang real dalam

kebijakan yang dihasilkan DPRD. Hal serupa juga bisa dilihat dari kekecewaan beberapa elemen masyarakat yang menganggap kinerja DPRD lamban, tidak mencerminkan kebutuhan publik, tidak rasional dan tidak peka terhadap fenomena-fenomena sosial yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Hal tersebut di atas, dibenarkan oleh salah satu anggota DPRD Sumenep, H. Subaidi. Menurutnya hal itu dilakukan karena banyak kepentingan yang berusaha menekan anggota DPRD Sumenep. Setelah itu beliau juga menuturkan bahwa, DPRD merupakan lembaga politik yang tidak bisa dilepaskan dari kepentingan-kepentingan politik golongan dan kelompok, oleh karena itu, setiap fraksi yang merupakan representasi partai tertentu selalu mempunyai kepentingan berbeda dengan yang lainnya.

Dari ungkapan di atas, dapat disimpulkan bahwa anggota DPRD dalam menjalankan tugas-tugas kedewannya tidak bisa dilepaskan dari kepentingan-kepentingan kelompok dan golongannya maupun kepentingan-kepentingan kelompok tertentu, seperti eksekutif maupun kelompok kepentingan lain diluar eksekutif antara lain pengusaha dan lain-lain.

3. Penyusunan Draf

Tahap berikutnya yang dilakukan dalam penggunaan hak inisiatif DPRD Sumenep adalah merumuskan draf raperda yang mencerminkan kebutuhan publik. Proses ini dimulai setelah melakukan penjarangan beberapa isu publik yang muncul kepermukaan. Pada fase ini, proses pembuatan kebijakan dimulai dengan perumusan raperda yang merupakan pijakan bagi lulus tidak sebuah rancangan peraturan daerah. Karena itulah perumusan raperda memerlukan keuletan dan ketelatenan para pengusul sehingga konten (isi) dari raperda yang diusulkan mampu merangkum dan mengakomodasi sekian kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Fase ini juga sebagai tahap untuk melengkapi rancangan peraturan daerah yang diusulkan oleh anggota DPRD Sumenep dengan naskah akademik, hal itu dimaksudkan untuk memberikan penjelasan yang detail tentang raperda yang diusulkan, dari semua sisi pertimbangan raperda mulai dari sisi sosiologisnya, yuridis, maupun sisi praktis dari sebuah raperda. Tampaknya DPRD tidak akan mengalami kesulitan dalam hal ini, karena DPRD Sumenep telah didampingi tim ahli DPRD Sumenep yang akan membantu DPRD Sumenep menyelesaikan tugas ini.

Namun faktanya dari sembilan Raperda yang di usulkan DPRD, hanya ada empat Raperda yang dilengkapi dengan naskah akademik. Empat Raperda tersebut

adalah Raperda penyelenggaraan perumahan di Kabupaten Sumenep, Raperda izin lingkungan, Raperda kesejahteraan lanjut usia, dan Raperda percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Sedangkan 5 Raperda lainnya tidak dilengkapi dengan naskah akademik.

Terkait tidak dilengkapinya raperda inisiatif DPRD dengan naskah akademik, H. Subaidi mengatakan bahwa, “selama anggota dewan mampu memahami isi raperda, keberadaan naskah akademik tidak diperlukan.”. Padahal kehadiran naskah akademik bukan hanya untuk memberikan petunjuk dan penjelasan bagi anggota DPRD Sumenep saja. Akan tetapi, naskah akademik juga dibutuhkan oleh masyarakat luas untuk memberikan penjelasan terkait raperda.

No	Raperda	Pengusul	Penyusun Draf	Naskah Akademik
1	Penyelenggaraan perumahan	Komisi A	Komisi A	Tidak ada
2	Izin Lingkungan	Komisi B	Komisi B	Tidak ada
3	Kesejahteraan lanjut Usia	Komisi B	Komisi B	Tidak ada
4	Percepatan pertumbuhan ekonomi	Komisi D	Komisi D	Tidak Ada

Tabel: 2 Penyusunan dan Pengusul Raperda Inisiatif DPRD

Dari fakta di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa anggota tim ahli DPRD Sumenep kurang peka terhadap kebutuhan publik terkait dengan raperda. Di sini dapat disimpulkan bahwa kinerja tim ahli belum menunjukkan adanya keseriusan dalam membantu melancarkan tugas-tugas kedewanan anggota DPRD Sumenep. Selain itu, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pengajuan raperda-raperda inisiatif DPRD Sumenep tidak berlandaskan pada landasan yuridis, sosiologis maupun landasan formil yang kuat sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh ketidakseriusan anggota DPRD Sumenep dalam menggunakan hak inisiatifnya untuk mengajukan rancangan peraturan daerah.

4. Penggalangan dukungan

Penggalangan dukungan ini mutlak dibutuhkan. Pasalnya, dalam hal mengajukan raperda inisiatif, setidaknya harus didukung oleh 5 orang anggota. Dalam mengajukan 5 Raperda inisiatif DPRD Sumenep relatif tidak ada masalah, sehingga hak inisiatif anggota ini selanjutnya menjadi inisiatif komisi. Artinya, usulan hak inisiatif ini menjadi kesepakatan anggota komisi. Sehingga, penggalangan dukungan anggota untuk mendukung adanya Raperda inisiatif ini relatif mudah dan cepat.

5. Pengajuan ke pimpinan DPRD

Sebagaimana diatur dalam Tata Tertib DPRD Kabupaten Sumenep, dijelaskan bahwa raperda inisiatif

disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk tertulis beserta penjelasan maupun pertimbangan-pertimbangan yuridis, rasional serta pertimbangan kebutuhan atas perda tersebut.

Dalam konteks ini hampir tidak ada masalah berarti, pasalnya peran anggota pengusul raperda hanya menyampaikannya kepada pimpinan DPRD untuk dibicarakan dalam Badan Musyawarah (bamus) DPRD Sumenep.

6. Pembahasan usulan dalam Bamus

Dalam fase ini, Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Sumenep sangat menentukan apakah usulan Rancangan Peraturan Daerah dari internal DPRD Sumenep dapat dilanjutkan pembicaraannya dalam sidang paripurna atau dihentikan hingga di Bamus saja. Karena Badan Musyawarah memiliki kewenangan untuk mengatur semua permusyawaratan yang akan dilakukan oleh DPRD Sumenep. Sehingga, sangat dimungkinkan proses ini tidak bisa dilepaskan dari banyak kepentingan anggota Bamus DPRD Sumenep.

Melalui rapat badan musyawarah inilah, usulan pra raperda inisiatif DPRD diputuskan untuk dibahas dalam sidang paripurna DPRD Sumenep. Akhirnya, melalui sidang paripurna yang dipimpin (ketua DPRD Sumenep), memutuskan untuk mengesahkan draf usulan Raperda menjadi raperda inisiatif DPRD Sumenep dan selanjutnya akan dibahas dalam

paripurna berikutnya bersama dengan eksekutif.

Pembahasan dalam Badan Musyawarah dapat dikatakan menentukan terhadap draf raperda usulan DPRD karena rapat Badan Musyawarah DPRD dapat menentukan terhadap lolos dan tidaknya sebuah raperda inisiatif DPRD.

7. Pembahasan Darf usulan dalam Paripurna

Tahap selanjutnya pimpinan memberikan kesempatan kepada anggota lainnya untuk menyampaikan pandangan serta memberikan kesempatan pula kepada Bupati Sumenep untuk menyampaikan pendapatnya tentang usulan tersebut. Selanjutnya, pimpinan kembali memberikan kesempatan kepada para pengusul untuk menjawab tanggapan-tanggapan tersebut, baik dari anggota DPRD lainnya maupun tanggapan dari Bupati Sumenep. Terkait tahapan dalam pengajuan draf raperda inisiatif menjadi raperda, DPRD Sumenep telah menggelar tiga kali paripurna.

8. Persetujuan DPRD dan Bupati

Persetujuan DPRD bersama Bupati dilakukan dengan penandatanganan naskah raperda antara pimpinan DPRD Sumenep bersama dengan Bupati Sumenep. Hal itu dilakukan setelah fraksi-fraksi menyampaikan pendapat persetujuannya atas raperda tersebut serta penyampaian pendapat Bupati Sumenep atas pandangan fraksi-fraksi DPRD Sumenep.

Naskah raperda yang telah disepakati bersama disampaikan kepada Pimpinan DPRD Sumenep untuk disampaikan kepada Bupati Sumenep, selanjutnya Bupati Sumenep mengesahkannya menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep. Proses ini juga tidak ada kendala bagi pengusul raperda inisiatif maupun DPRD Sumenep, karena semua fraksi-fraksi yang ada di DPRD Sumenep telah menyepakati naskah raperda inisiatif untuk menjadi peraturan daerah. Sedangkan Bupati juga telah terlibat dalam pembahasan sebelumnya bersama pansus yang diwakili oleh dinas-dinas terkait. Sehingga, Bupati Sumenep juga menyetujui raperda inisiatif tersebut menjadi peraturan daerah.

9. Pengesahan Raperda menjadi Peraturan Daerah

Sebagaimana fase sebelumnya, fase penetapan ini untuk memenuhi prosedur hukum yang ada, setelah mencapai kesepakatan antara DPRD Sumenep bersama dengan Bupati Sumenep, maka sebagaimana diatur dalam Tata Tertib DPRD Sumenep, Pimpinan DPRD Sumenep mengajukan raperda yang telah disepakati bersama kepada Bupati Sumenep untuk mendapat pengesahan menjadi peraturan daerah (Perda).

Berbicara dalam konteks pelaksanaan fungsi legislasi oleh DPRD, maka konsep produktivitas organisasi menjadi sangat relevan karena

produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi tetapi juga efektifitas pelayanan. Sebagai badan legislatif, DPRD berfungsi sebagai badan pembuat peraturan. Melalui fungsi ini, DPRD mengaktualisasikan diri sebagai wakil rakyat.

Fungsi legislasi pada dasarnya merupakan “trade mark” bagi DPRD. Pengoptimalan pelaksanaan fungsi ini sesungguhnya menjadi tolok ukur kualitas dan produktifitas para anggota dewan sebagai legislator daerah. Karena di sini segala kebijaksanaan daerah terutama tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan akan digodok dan diputuskan. Produk legislasi yang dihasilkan akan menjadi salah satu produk hukum daerah, terutama yang berbentuk Peraturan Daerah (PERDA).

Dengan dijalankannya fungsi legislasi oleh DPRD, kebijakan-kebijakan pemerintah akan lebih mencerminkan kehendak rakyat di daerah. Akan tetapi, dalam prakteknya fungsi pembuatan peraturan ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, sebab hingga hingga tahun 2021 peraturan daerah yang merupakan hak inisiatif hanya 9 Perda yaitu sebagai berikut.

1. penyelenggaraan perumahan di Kabupaten Sumenep.
2. izin lingkungan,
3. kesejahteraan lanjut usia,

4. percepatan pertumbuhan ekonomi daerah,

Dengan kata lain hak inisiatif belum optimal dilaksanakan. Kondisi ini dapat dipahami karena berbagai keterbatasan DPRD dibanding dengan eksekutif. Informasi, data, tenaga terampil dan kemampuan menganalisis berbagai aspek yang diperlukan dalam menyusun suatu rancangan peraturan daerah yang dimiliki oleh eksekutif masih lebih lengkap dibanding dengan apa yang dimiliki oleh DPRD. Hal ini juga diakui oleh H.Subaidi, yang menyatakan bahwa,

”Kami memahami, tidak mudah bagi DPRD untuk membuat suatu draf akademik tentang suatu RAPERDA. Banyak faktor yang menjadi kendala hal itu, seperti: kualitas SDM anggota dewan. Karena, untuk membuat draf akademik suatu RAPERDA diperlukan legislator yang “*mumpuni*” tidak hanya menyangkut materi yang nanti dituangkan dalam pasal-pasal normatif, melainkan juga teknis peraturan perundang-undangan. Karena suatu produk hukum pada dasarnya merupakan kebijakan daerah, maka pengayaan pengetahuan dan problematika yang akan diatur di dalamnya mutlak

harus dikuasai oleh para legislator.”

Beberapa kendala yang dihadapi oleh DPRD Sumenep dalam menunaikan fungsi legislasi, rata-rata bersumber dari latar belakang serta SDM anggota DPRD yang memang masih terbatas, sehingga hingga akhir masa jabatannya DPRD Jember periode 2019-2024 hanya mampu mengusulkan 4 perda Inisiatif. Akan tetapi, harus juga diakui bahwa DPRD Sumenep sudah cukup banyak melahirkan produk hukum berupa peraturan daerah yang berasal dari usulan eksekutif.

Tabel 3. Perda yang dihasilkan DPRD Sumenep periode 2019-2024

Tahun	Raperda	Jadi Perda	Inisiatif DPRD	Usulan Pemerintah
2020	11	10	4	6
2021	23	9	4	5

Sumber data: Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep, 2021

Data di atas menunjukkan adanya perbandingan yang tidak seimbang antara raperda yang diusulkan oleh eksekutif dengan raperda inisiatif DPRD dalam waktu 5 tahun. Pada tahun 2020 dari 11 raperda yang dihasilkan DPRD Sumenep bersama dengan Bupati Sumenep, hanya ada 4 perda yang merupakan inisiatif DPRD. Padahal, eksekutif dalam waktu yang sama telah mengajukan 7 raperda yang berhasil disepakati menjadi peraturan daerah Kabupaten Sumenep. Begitupun

juga ditahun 2021. Dari data itulah, penulis mengambil kesimpulan sementara bahwa kinerja DPRD Sumenep dalam pembuatan dan pengajuan raperda masih rendah. Hal itu juga mengindikasikan lemahnya kemauan politik anggota DPRD Sumenep serta tidak maksimalnya kinerja alat-alat kelengkapan DPRD Sumenep seperti, panitia legislasi (Panleg), Staf ahli DPRD Sumenep, maupun alat-alat kelengkapan lainnya.

5. PENUTUP

Dari hasil penelitian tentang analisis kinerja anggota DPRD Kabupaten Sumenep periode 2019-2024 dengan studi kasus penggunaan hak inisiatif anggota DPRD dalam pembuatan peraturan daerah di Kabupaten Sumenep, dapat ditarik kesimpulan bahwa: Penggunaan hak inisiatif anggota DPRD Sumenep dalam pembuatan peraturan daerah secara kuantitatif masih sangat rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari perbandingan perda yang dihasilkan DPRD Sumenep selama periode 2019-2024. Pada tahun 2020 dari 11 raperda yang dihasilkan DPRD Sumenep bersama dengan Bupati Sumenep, hanya ada 4 perda yang merupakan inisiatif DPRD. Padahal, eksekutif dalam waktu yang sama telah mengajukan 7 raperda yang berhasil disepakati menjadi peraturan daerah Kabupaten Sumenep. Begitupun juga ditahun 2021 23 raperda, hanya ada 4 perda yang inisiatif DPRD. Sedangkan

proses penggunaan hak inisiatif DPRD yang penulis telaah menggunakan beberapa tahapan yang harus dilaksanakan oleh pengusul raperda, dari hasil tahapan tersebut juga terlihat sangat rendah. Saran dari peneliti terkait proses penggunaan hak inisiatif DPRD agar dapat terealisasi dengan baik dalam proses pembuatan raperda, tiap usulan yang ada harus benar-benar ditelaah dan dicermati kandungan hukum dan dampaknya terhadap masyarakat. Serta perlunya keaktifan dan partisipasi tiap anggota DPRD terutama dalam proses pengambilan keputusan, sehingga tugas dan tanggung jawab dari DPRD dapat berjalan dengan baik sebagai pembuat kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Amirudin dan Zainal Azikin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Keban, Y.T.2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Keban, T, Yeremias, 2010. *Administrasi Publik, konsep Teori dan Isu*. Penerbit Gava Media : Jakarta.
- Miles,M.B, Huberman,A.M, dan Saldana,J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Moleong, L.J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- R Indrawan, P Yaniawati. 2016. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran*. Bandung: PT Refika Aditama
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : CV Alfabeta.
- Tohirin. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif dalam bimbingan dan konseling*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Jurnal

- Imron rosidi. 2011. *Karya tulis ilmiah*. Surabaya: PT. Alfina Primatama
- Mohammad Hidayaturrahman. 2020. *Peran Wakil Rakyat Dalam Pembangunan di Daerah Pemilihan Sumenep*. Dalam Jurnal Sospol: Jurnal Sosial Politik Vol 6 No 1 (2020)
- Santoso, Purwo. 2000. *Optimalisasi Fungsi DPRD: Penetapan Agenda dan Pengembangan Kemitraan*. Yogyakarta
- Thaib, Dahlan. 1994. *Jurnal Ilmiah. DPRD Sistem Ketatanegaran Indonesia*, Liberty. Yogyakarta.

Website dan UU

- Riswanda dikutip dalam Patawari "Hubungan Eksekutif dan Legislatif dalam proses MNERDA", <http://patawari.wordpress.com/2009/05/13/hubunaan-eksekutif-leqislatif-dalam-proses-ranoerda/>.
- <https://patawari.wordpress.com/2009/05/13/hubungan-eksekutif-legislatif-dalam-proses-ranperda/>.
- Hubungan Eksekutif & Legislatif

dalam proses RANPERDA, 13 mei 2009 in demokrasi, hukum, politik

KOMINFO JATIM. *DPRD Sahkan Perda RPJMD Provinsi Jatim Periode 2019 – 2024.* Diakses di <https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/dprd-sahkan-perda-rpjmd-provinsi-jatim-periode-2019-2024>

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

Undang-undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Webster, M. (2021). *Dictionary.* <https://www.merriam-webster.com/dictionary/innovation>

Wibowo, D. M. (2019). *Upaya dan Strategi Mewujudkan Desa Sejahtera Mandiri.* <https://www.wartaekonomi.co.id/read/228758/upaya-dan-strategi-mewujudkan-desa-sejahtera-mandiri>